

**ANALISIS TRANPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDES)**

**(Study kasus Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten
Pasuruan)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR SARJANA (S1)**



OLEH:

AHMAD MAKHRUS AMANU

2016.69.08.0008

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN

2020

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES) DESA NGADIMULYO
(Study kasus Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Pasuruan)

Disusun Oleh : AHMAD MAKHRUS AMANU

NIM : 2016.69.08.0008

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertahankan
di depan tim penguji
Pasuruan, Sabtu 29 Agustus 2020

Menyetujui,

Kaprodi,
Ilmu Administrasi Publik

Pembimbing,

(Agus Prianto, S.Sos., M.PA)
NIP. Y. 069.06.04.046

(Aan Warul Ulum, S.pd., M.KP.)
NIP. Y. 069.17.09.001

TANDA PENGESAHAN

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN MAJELIS PENGUJI SKRIPSI,
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS YUDHARTA
PASURUAN, PADA :

HARI : SABTU

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2020

JAM : 13.00 WIB

JUDUL : ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES) DESA NGADIMULYO
(Study kasus Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Pasuruan)

DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

KETUA PENGUJI

ANGGOTA PENGUJI

(Daimul Abror, S.IP., M.Si)
NIP. Y. 069.06.03.022

(Aminullah, S.Sos.M.AP)
NIP. Y. 069.11.03.039

MENGESAHKAN,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

(Any Urwatul Wusko, S.Sos., M.AB)
NIP. Y. 069.11.03.037

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Judul : ANALIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (ABPBDES)DESA
NGADIMULYO

Nama : AHMAD MAKHRUS AMANU

NIM : 201669080008

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan hasil pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi dari perbuatan tersebut.

Pasuruan, 07 Agustus 2020

Ahmad Makhrus Amanu

CURICULUM VITAE



Data Pribadi :

Nama : Ahmad Makhrus Amanu
NIM : 201669080008
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 12 November 1997
Alamat : Dsn. Krajan Ds. Sruni
Kec. Jenggawah Kab. Jember

Pendidikan :

SD NEGERI SRUNI 02 : 2003 – 2009
SMP PLUS AL-AMIEN JEMBER : 2009 – 2013
SMAN 1 MOJO KEDIRI : 2013– 2016
UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN : 2016 – Sekarang

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang telah memberikan support baik dari segi do'a maupun material demi selesainya perkuliahan saya.

Tak lupa skripsi ini juga saya persembahkan untuk para guru-guru, para dosen serta staff dan stakeholder terkait yang telah memberikan ilmunya yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun ilmu yang telah mereka berikan tidak akan pernah saya lupakan.

Selanjutnya skripsi ini saya persembahkan kepada teman-teman saya baik teman dari lingkungan di keliling saya maupun temanteman di dunia perkuliahan yang tak pernah berhenti memberikan waktunya untuk saya guna mengatasi kegundahan pada dunia perkuliahan.

Kemudian yang terakhir skripsi ini saya persembahkan kepada “dia” yang kehadirannya langsung maupun tidak langsung selalu membuat saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini meskipun saya sadar bahwa saya bukan siapa siapa dari seseorang tersebut.

MOTTO

“JANGAN HANYA TIDUR SAJA KETIKA
MENCIPTAKAN MIMPI,
MELAINKAN KETIKA BANGUN JUGA HARUS
BISA MEWUJUDKAN
IMPIAN YANG DI IMPIKAN”

ABSTRAK

Undang-Undang Desa telah menetapkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat nya.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparansi agar terwujud nya pemerintah yang akuntabel serta yang dilakukan bisa tertib dan disiplin. Teknik analisa data yang dipakai adalah tehnik deskriptif kualitatif sesuai data dan fakta dilapangan, dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh permasalahan penelitian

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) di desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan sudah sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun secara teknis masih terdapat kendala yaitu keterlambatan proses laporan. Namun perbaikan terus dilakukan agar terwujud nya pemerintah yang bagus (*good governance*).

Kata Kunci : Transparansi APBDes

ABSTRACT

The Village law has established the village as the spearhead of development and improvement of community welfare, villages are given adequate authority and sources of funds in order to manage their potential in order to improve the economy and welfare of their communities.

In order to support the realization of good governance (good governance) in village administration, village financial management is carried out based on the principles of governance, namely transparency so that an accountable government can be realized and what is done can be orderly and disciplined. The data analysis technique used is a qualitative descriptive technique according to the data and facts in the field, intended to thoroughly study the research problem.

The results of this study indicate that transparency in the implementation of the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBD) in Ngadimulyo Village, Sukorejo District, Pasuruan Regency is in accordance with good governance. However, technically there are still obstacles, namely delays in the reporting process. However, improvements continue to be made in order to realize good governance (good governance).

Keywords : *Transparency ABPDes*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktu.

Skripsi merupakan salah satu syarat wajib yang harus ditempuh dalam program studi Administrasi Publik guna mendapatkan gelar sarjana.

Penyusunan Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari semua pihak, karenanya penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada :

1. KH. Sholeh Bahrudin, selaku Pembina Yayasan Darut Taqwa yang selalu memberikan doa restunya.
2. Dr. H. Kholid Murtadlo selaku rektor Universitas Yudharta Pasuruan.
3. Any Urwatul W., S.sos., M.ABselaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Yudharta Pasuruan.
4. Agus Prianto, S,Sos., M.PA selaku ketua prodi Teknik Informatika.
5. Aan Warul Ulum, S.pd.,M.KP selaku dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tua saya yang senantiasa mendoakan dan selalu tak henti hentinya memberi dorongan semangat dan moral atau material demi tercapinya cita-cita penulis.
7. Teman-teman Administrasi Publik angkatan 2016, dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuan dan dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini Penulis menyadari akan segala kekurangan dari penulisan ini. Oleh Karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi sempurna nya skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat dijadikan bahan referensi mahasiswa Universitas Yudharta Pasuruan yang akan menghadapi skripsi ditahun yang akan datang dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi kegiatan pembelajaran guna, meningkatkan mutu dan efektifitas pembelajaran.

Pasuruan,07 Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	i
TANDA PENGESAHAN	ii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
CURICULUM VITAE.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan	8
1.4 Manfaat	9
1.4.1 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Kajian Teoritik	14
2.2.1 Pengertian Desa	14
2.2.2 Pengertian Analisis.....	16

2.2.3	Pengertian Transparansi	17
2.2.4	Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	21
2.2.5	Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODE PENELITIAN.....		26
3.1	Jenis Penelitian.....	26
3.2	Fokus Penelitian	26
3.3	Subyek Penelitian.....	27
3.4	Sumber Data.....	28
3.4.1	Data Primer	28
3.4.2	Data Sekunder	28
3.5	Observasi.....	28
3.6	Wawancara.....	36
3.7	Dokumentasi	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		31
4.1	Deskripsi Penelitian	31
4.1.1	Gambaran Umum Desa	31
4.1.2	Aspek Geografis dan Demografi.....	33
4.1.3	Kekayaan Desa.....	34
4.1.4	Visi dan Misi	35
4.1.4.1	Visi	35
4.1.4.2	Misi	35
4.1.5	Struktur Organisasi Pemerintah Desa	37
4.2	Hasil Penelitian	39
4.2.1	Dasar Hukum APBDes di Desa Ngadimulyo	39
4.2.2	Transparansi Pengelolaan APBDes.....	41
4.2.2.1	Tahap Perencanaan.....	43
4.2.2.2	Tahap Pelaksanaan	47

4.2.2.3 Laporan dan Pertanggungjawaban	50
4.2.3 Faktor Pendukung dan penghambat	53
4.2.3.1 Faktor Pendukung	53
4.2.3.2 Faktor Penghambat.....	54
4.3 Pembahasan.....	54
4.3.1 Transparansi Pengelolaan APBDes.....	55
4.3.1.1 Tahap Perencanaan.....	55
4.3.1.2 Tahap Pelaksana.....	56
4.3.1.3 Tahap Laporan dan Pertanggungjawaban	57
4.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat.....	59
4.3.2.1 Faktor Pendukung	59
4.3.2.2 Faktor Penghambat.....	59
BAB V PENUTUP.....	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat serta memiliki norma sosial masing-masing. Desa sebagai kawasan otonom diberikan hak-hak istimewa, seperti pengelolaan anggaran desa pengelolaan keuangan Desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Otonomi daerah ditetapkan oleh MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta berimbang Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai penyelenggaraan otonomi daerah.

Misi utama kedua undang-undang tersebut adalah desentralisasi. Konsep desentralisasi dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menunjukkan tiga pola otonomi yaitu Otonomi Provinsi sebagai otonomi terbatas, Otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas, Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli dan utuh. Otonomi Desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan desa menurut prakarsa. Prinsip otonomi yang nyata dan

bertanggung jawab berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2015 adalah untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan oleh tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata, serta benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Proses desentralisasi yang telah berlangsung memberikan kesadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Secara esensi kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintah ditingkat paling bawah yaitu desa. Pemerintah Desa diyakini lebih mampu melihat potensi dan prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Era reformasi dan desentralisasi sekarang ini, *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Pelaksanaan *good governance* khususnya untuk prinsip transparansi keuangan pemerintahan baik pusat maupun daerah, harus adanya perubahan paradigma pemerintah dari sentralistik (terpusat) ke desentralistik (otonomi daerah) yang sangat mempengaruhi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Good governance merupakan penyelenggaraan pemerintah Negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain Negara, sektor swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintahan agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya.

Laporan keuangan Desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik, pemerintahan dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas kinerja pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) adalah rencana keuangan setiap tahun yang dianggarkan oleh pemerintah untuk dibahas dan disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Fungsi BPD sebagai pengawasan agar dana tersebut tersalurkan untuk kepentingan pembangunan di desa. Pengawasan yang dijalankan oleh BPD terhadap pemakaian anggaran desa dilakukan dengan melihat rencana awal program dengan realisasi pelaksanaannya. Kesesuaian antara rencana

program dengan realisasi program dan pelaksanaannya adalah ukuran dijadikan patokan BPD dalam melakukan pengawasan.

Akuntabilitas kinerja pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk dapat menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) berdasarkan anggaran berbasis kinerja (ABK) diperlukan kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Kinerja anggaran merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan dengan visi, misi, dan rencana organisasi.

Kinerja Instansi Pemerintah dalam penyusunan anggaran digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian dalam penganggaran. UU No. 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.

Dalam menyusun kegiatan pelaksanaan APBDes telah dilakukan musrenbangdes yang menghadiri musrenbangdes antara lain pengurus Lembaga-lembaga Desa yang ada dan juga perwakilan masyarakat. Namun tak banyak dari masyarakat yang tau terkait hasil musrenbangdes tersebut karena banyak dari

masyarakat yang kadang tidak mau tau terkait dengan dana alokasi desa yang diterima. Dengan kondisi tersebut masyarakat tidak tahu besaran APBDes yang diterima. Semakin tinggi tanggung jawab pengelolaan APBDesa maka Transparansi pengelolaan APBDesa akan semakin baik pula. Sebaliknya, jika pengelolaan APBDesa rendah maka transparansi pengelolaan APBDesa akan tidak baik pula.

Hal ini dapat dilihat bagaimana pemerintah desa dapat memenuhi transparansi mulai dari menyediakan pengumuman kebijakan anggaran desa, menyediakan dokumen anggaran, dan mudah diakses oleh masyarakat, menyediakan laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, mengakomodir suara atau usulan masyarakat dan menyediakan sistem pemberian informasi kepada masyarakat desa. Mardiasmo (2003:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Aparat desa sudah dapat melaporkan anggaran secara baik tetapi masih ada kendala dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan sumber daya manusia pengelola sehingga memerlukan pendampingan dari pemerintah daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.

Selama lima tahun berjalan mulai tahun 2015 hingga tahun 2019 Total anggaran Dana Desa yang dikeluarkan pemerintah sebesar Rp 257 triliun dan tidak pernah mengalami penurunan setiap tahunnya. Rinciannya, Rp 20,67 triliun (2015), Rp 46,98 triliun (2016), Rp 60 triliun (2017), Rp 60 triliun (2018), dan Rp 70 triliun (2019). Dana Desa tersebut diberikan ke seluruh desa di Indonesia dengan formula

77 persen dibagi rata ke seluruh desa. Kemudian 20 persen dialokasikan untuk tambahan secara proporsional kepada Desa berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat kesulitan Geografis dan luas wilayah. Kemudian, tiga persen dialokasikan untuk tambahan kepada desa-desa yang berstatus tertinggal.

Kabupaten pasuruan terdiri dari 24 Kecamatan 341 Desa dan 24 kelurahan yang salah satunya desa. Desa tersebut dikelilingi oleh pabrik yang bertempat pada desa tersebut. Banyak nya pabrik di Desa tersebut maka banyak juga PBH nya Desa Ngadimulyo. Tingginya anggaranDesa seringkali disalahgunakan oleh pihak pihak tidak bertanggung jawab khususnya pemerintahan tingkat Desa yang berujung pada kasus hukum.

Penelitian ini penulis meneliti di wilayah Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo karena di wilayah tersebut mempunyai potensi, baik potensi pertanian dan industri. Dengan adanya potensi tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti pengelolaan APBDes di Desa Ngadimulyo, dampak dari adanya implementasi APBDes untuk sektor pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan dan kemasyarakatan. Pelaksanaan APBDes di desa ngadimulyo, masih terdapat beberapa permasalahan. diantaranya adalah SDM dalam pengelolaan laporan pertanggungjawaban APBDes kurang memadai dan kurang pedulinya masyarakat terkait dengan dana APBDes. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Bendahara desa Ngadimulyo yang menyatakan bahwa mengalami beberapa kendala-kendala seperti, lambatnya pencairan Dana Desa yang ada didesa dan minimnya sumber daya manusia yang ahli dalam pelaporan penggunaan Dana Desa sehingga menghambat

program program pembanguana dan pemberdayaan masyarakat. pengelola APBDes di desa Ngadimulyo adalah sekertaris desa berdasarkan RAPBDesa selanjutnya dilakukan musyawarah bersama.

Peneliti ini memiliki alasan tersendiri dalam memilih program APBDes. Ketertarikan ini dikarenakan APBDes memiliki implikasi yang besar dalam pembangunan sebuah desa. Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai transparansi pengelolaan APBDes di desa ngadimulyo karena dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan masih mengalami beberapa kendala seperti, lambat nya pencairan Dana Desa yang ada di Desa dan minim nya sumber daya manusia yang ahli dalam pelaporan penggunaan Dana Desa sehingga menghambat program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem transparansi dari pengelolaan APBDes di Desa Ngadimulyo. Sehubungan dengan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“ANALISIS TRANPARANSIPENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DESANGADIMULYO”**.Karena dengan adanya tranparansi maka diharapkan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dapat berjalan secara maksimal agar program kerja desa bisa sesuai dengan apa yang diharapkan.

1.2. Rumusan Masalah

Bedasarkan penjelasan di atas dan dengan memperhatikan pada fokus penelitian yang telah disebutkan, maka perumusan masalah penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan transparansi anggaran dan pendapatan belanja Desa di Desa Ngadimulyo?
2. Bagaimana Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa dalam mewujudkan transparansi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus masalah di atas, maka tujuan penelitian ini

Adalah :

1. Untuk Mengetahui pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa dalam mewujudkan transparansi di desa Ngadimuolyo.
2. untuk mengetahui hambatan transparansi desa.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan dan menjelaskan tentang “Analisis Tranparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (apbdes) desangadimulyo”. Adapun kegunaan penelitian di antaranya:

1.4.1 Manfaat penelitian

- a. Bagi Peneliti Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai sektor publik khususnya pada analisis pengelolaan APBDesa: transparansi dalam praktik yang dihubungkan dengan pengetahuan teori.
- b. Bagi penelitian selanjutnya Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan menjadi referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat praktis

Bagi Pihak Kelurahan Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan kepada perangkat desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga dapat memajukan otonomi daerah yang dalam hal ini adalah desa yang dipimpin dan dikelola Secara khusus, penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pemerintahan Desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

NO	Nama peneliti, judul, penerbit dan tahun penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan penelitian ini
1	Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)(Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)	Metode deskriptif	Hasil Penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan ADD di desa Sareng Kecamatan Geger meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan dasar pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011	perbedaan nya terdapat pada objek penelitian dan alat analisis yang digunakan

2	<p>Iqsan / transparansi pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa Longnah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur / e-jurnal riset / Volome 4. Nomer 4./ 2016</p>	<p>Metode Kualitatif</p>	<p>Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi oleh pemerintah desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa didesa Long Nah sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat bagaimana pemerintah desa dapat memenuhi transparansi dari menyediakan pengumuman kebijakan anggaran desa, menyediakan dokumen anggaran, dan mudah diakses oleh masyarakat, menyediakan laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, mengakomodir suara</p>	<p>perbedaan antara penelitian ini dengan yang sedang dilakukan periset teliti adalah terkait pencapaian teori dalam penelitian ini.</p>
---	--	--------------------------	---	--

			atau usulan masyarakat dan menyediakan sistem pemberian informasi kepada masyarakat desa	
3	Adiwirya Dan Sudana / Akuntabilitas, Tranparansi Dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Kota Denpasar / Artikel / 2015	Metode Kualitatif	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi memang dipersepsikan memiliki peranan yang sangat penting dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini juga menemukan bahwa para responden menempatkan	Perbedaan nya dalam hal ini dari segi fokus yang diteliti dan terkait terkait metode yang diteliti

			keterbukaan atau transparansi sebagai faktor yang lebih penting dari faktor akuntabilitas..	
4	Liando, Lambey dan Wokas / Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (study kasus desa kolongan kecamatan kombi kabupaten minahasa) journal/ Volume5 Nomor 2 / 2017	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan keuangan yang ada di desa kolongan sudah cukup baik dan telah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa namun yang menjadi masalah hanya di SDM khususnya perangkat desa yang masih belum terlalu memahami teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban	Dalam penelitian ini indikator nya berbeda dan terkait SDM masyarakat nya

Penelitian yang dilakukan mengenai permasalahan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dari beberapa

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian yang dapat menjadi referensi bagi usulan penelitian yang dilakukan

2.2. Kajian Teoritik

2.2.1 Pengertian Desa

Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang pemerintah desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.

Definisi resmi didalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1979, pengertian desa dipahami sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk dalam kesatuan masyarakat, termasuk kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah. Sedangkan menurut Elly M. Setiadi dan Usman Kolip (2011), para ahli sosiologi memusatkan perhatiannya pada masyarakat desa sebagai unit sosial yaitu sekelompok manusia yang hidup bermukim secara menetap dalam wilayah tertentu.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.

Reformasi dalam dekade terakhir telah membawa perubahan yang bisa dirasakan hingga tingkat desa. Desentralisasi telah mengembangkan harapan dan cita-cita bagi masyarakat desa. Selain memberikan kewenangan yang lebih luas dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, desentralisasi telah mengarahkan pemerintah agar lebih transparan dan akuntabel serta mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik.

Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam pemerintahan disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Hal ini didapatkan dalam undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dimana dalam penyusunan RAPBN dan RKA-K/L, pemerintah wajib menerapkan anggaran berbasis kinerja. Pengalokasian anggaran dengan pendekatan fungsi atau yang dikenal dengan *money follow function*, sebagai salah satu prinsip anggaran berbasis kinerja merupakan pendekatan yang strategis dalam menjaga efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Konsep *money follow function* pada prinsip nya menegaskan bahwa pengalokasian anggaran harus berdasarkan fungsi masing-masing unit dalam organisasi pemerintah. Dengan tujuan untuk membangun konsep penganggaran yang

efektif, efisien dan menjaga kesinambungan fiskal melalui upaya peningkatan kualitas belanja (*quality spending*).

2.2.2. Pengertian Analisis

Menurut KBBI (2001:43) Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (Karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan, pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya. Salah satu bentuk analisis adalah merangkum sejumlah data besar dan data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan.

Menurut Spradley (Sugiyono, 2015:335) Mengatakan bahwa analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau focus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih dimengerti (Satori dan Komariyah, 2014:200).

Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan penguraian suatu pokok secara sistematis dalam menentukan bagian, sehingga hubungan antar bagian tersebut dapat memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat.

2.2.3. Pengertian Transparansi

Konsep transparansi adalah terbentuknya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. menurut mardiasmo dalam kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelola sumberdaya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksana fungsi pemerintah dalam menjalankan tugas dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan dalam mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya dengan transparansi kebohongan sulit untuk disembunyikan (Bawias, 2015). Menurut mustopa didjaja(2003:261) Tranparaansi adalah keterbukaan dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintahan dengan rakyat.

Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dikatakan transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk

memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Makna dari transparansi dalam penyelenggara pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) (Rahman 2000:151).

Sedangkan transparansi penyelenggara pemerintahan daerah dalam hubungannya dengan pemerintah daerah perlu kiranya perhatian terhadap beberapa hal tersebut.

- a. Publikasi dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- b. Publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang berbagai perizinan dan prosesnya.
- c. Publikasi dan sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja dan pemerintah daerah.
- d. Tranparansi dalam penawaran dan penepatan tender atau kontrak proyek-proyek pemerintah daerah kepada pihak ketiga.

- e. Kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif dari pemerintah daerah dalam penyelenggara pemerintah daerah.

Dalam transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait seperti peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal informasi, sosial, ekonomi dan politik yang andal (*reliable*) dan berkata haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik (biasanya melalui filter media massa yang bertanggung jawab). Artinya, Transparansi dibangun atas kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat dipantau

Berdasarkan undang-undang Nomer 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik bahwa sebagai badan publik wajib menyediakan informasi publik sebagai mana termaktub pada pasal 11 ayat 1 huruf a meliputi :

Daftar Seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaanya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan, serta Pasal 52 undang-undang Nomer 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik bahwa “Badan Publik” yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan dan tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara merta-merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan yang sesuai dengan undang-undang

ini dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana paling lama 1 (Satu) Tahun dan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah).

Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak. Prinsip transparansi menurut Werimon, dkk (2007:8) meliputi 2 aspek, yaitu: komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang kuat dengan masyarakat biar tidak ada kesalah pahaman. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, maka pemerintah menyediakan informasi lengkap mengenai apa yang dikerjakannya, dengan transparansi ini lah kebohongan sulit untuk disembunyikan dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Mustopa Didjaja (2003:261), prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 hal sebagai berikut :

1. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapat nya.
2. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rencana)
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah, dll)
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut yang dimaksud keterbukaan pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam mencari informasi pemerintah. Sehingga transparansi bisa melahirkan pemerintah yang bertanggung jawab (*good governance*).

2.2.4 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana ada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran yang setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan dan proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu dan pihak lain menggambarkan perkiraan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran tersebut. Menurut mahsun (2015:8) APBD adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/ belanja

daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) untuk masa satu tahun. APBD terdiri atas Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, dan Pembiayaan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran. Pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagian Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Hibah atau Sumbangan

b. Belanja Desa

Belanja desa merupakan semua pengeluaran yang di gunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan desa yang dikeluarkan melalui rekening kas desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang sesuai dengan peraturan Bupati Pasuruan.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa terdiri dari 2 (dua) kelompok :

- 1) Penerimaan Pembiayaan terdiri dari SILPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil kekayaan desa yang dipisahkan
- 2) Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal

Rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial. Sedangkan menurut jenis belanja antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Di era (pasca) reformasi, bentuk APBD mengalami perubahan yang cukup mendasar.


Bentuk APBD yang pertama didasari oleh keputusan menteri dalam negeri (Kepmendagri) Nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sejalan dengan perubahan, APBD sekarang ini didasari pada peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, dalam bentuk baru APBD terdiri atas tiga bagian, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sedangkan pada modul APBDES partisipatif, membangun tanggung gugat tata pemerintah desa (2003) mempunyai manajemen perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sekarang didasari pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan

keuangan daerah. Peraturan desa yang memuat sumber sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran Desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri dari bagian pendapatan Desa, Belanja Desa dan pembiayaan.

2.2.5 Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran tranparansi pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dapat digambarkan dalam bagan kerangka sebagaimana berikut.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut moleong (2012:6) penelitian kualitatif ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (alamiah).

Penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan atau memberikan informasi secara sistematis dan akurat berdasarkan fakta yang ada. Metode ini menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dan informan. sehingga output dalam penelitian ini bisa lebih akurat dan efisien.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian kali ini difokuskan tentang transparansi pengelolaan APBDES dan faktor penghambat maupun pendukung ABDes, kepatuhan pengelolaan APBDes sesuai dengan peraturan dan prioritas yang telah ditetapkan. sehingga akan mengetahui pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa. Penelitian ini

menggunakan dari segi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban menentukan serta mendapatkan data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian lapangan.

3.3 Subyek Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan data penelitian. Dalam penelitian ini informan diambil secara purposive sampling dan accidental sampling. Purposive sampling adalah teknik pengumpulan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu Accidental sampling juga dikenal sebagai sampling peluang, convenience sampling atau pengambilan sampel bebas, adalah non probabilitas sampling, teknik dimana subyek dipilih karena aksesibilitas nyaman dan kedekatan mereka kepada peneliti. Subyek dipilih hanya karena mereka paling mudah untuk merekrut studi.

Dalam semua bentuk penelitian, akan sangat ideal untuk menguji seluruh penduduk, tetapi dalam banyak kasus populasi terlalu besar sehingga mustahil untuk menyertakan setiap individu. Ini adalah alasan kenapa para peneliti sebagian besar bergantung pada teknik ini. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kabid pembangunan, RW, RT dan tokoh masyarakat yaitu pihak yang kompeten dalam pengelolaan APBDesa dengan tujuan untuk mengetahui transparansi pengelolaan APBDesa yang diterapkan di desa tersebut.

3.4 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah :

3.4.1. Data primer

Data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data, mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data tersebut dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan APBDes di Desa Ngadimulyo.

3.4.2. Data sekunder

Data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen pemerintah desa Ngadimulyo.

3.5 Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. teknik observasi digunakan untuk menggali data yang berupa peristiwa, tempat, lokasi, dan benda, serta rekaman gambar. Pada pengamatan ini tahapan yang dilakukan meliputi pengalaman secara umum mengenai hal-hal yang sekiranya ada kaitan

nya dengan masalah yang diteliti, setelah itu dimulai dengan mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian, dilakukan pembatasan objek pengamatan dan dilakukan pencatatan.

3.6 Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara memegang peran penting karena di gunakan untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dan seseorang lainnya memberikan informasi. Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan teori yang dikaji dalam penelitian ini, serta telah berinteraksi secara langsung dengan aparat pemerintah desa yang bertugas pengelola APBDes.

Adapun pertimbangan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bersedia menjadi informan, merupakan aparat pemerintah pengelola APBDes, para pengguna APBDes, serta peneliti mempunyai kewenangan dalam menentukan siapa saja yang meliputi informan, bisa saja peneliti membuang informan yang tidak layak. Sebelum dilangsungkan wawancara, Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta ijin kepada informan untuk menggunakan alat perekam.

3.7 Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi tertuju pada bagian Pemerintah Desa dan Kelurahan Desa Ngadimulyo sebagai tempat penelitian. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah laporan dan catatan penting yang dimiliki Pemerintah Desa dan Kelurahan Desa Ngadimulyo terkait dengan pelaksanaan APBDes, upaya pengendalian dan upaya yang dilakukan guna meningkatkan manfaat APBDes. Analisis dokumen tersebut digunakan sebagai sumber data yang dapat mendukung data dari wawancara dan observasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Desa

Wilayah penelitian merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Berikut ini akan menjelaskan tentang gambaran Wilayah Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. Desa Ngadimulyo luas nya 279 ha. Namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang belum digali saat ini. Geografis Desa Ngadimulyo berada di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Keseharian masyarakat Desa Ngadimulyo adalah pedagang tempe, pedagang tahu, bercocok tanam, buruh tani, beternak, buruh bangunan, sopir, karyawan swasta, wiraswasta, PNS serta berdagang dan lainnya. Mengingat bahwa Desa Ngadimulyo mempunyai luas area persawahan nya. Disisi lain Desa Ngadimulyo terdapat beberapa pabrik yang berada dikawasan tersebut. Hal ini bisa membantu ketenagakerjaan masyarakat sekitar.

Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan sejauh 3,6 Km dengan lama tempuh sekitar 10 menit. Jalan desa sudah menggunakan aspal hot mix sedangkan jalan lingkungan desa menggunakan paving. Pembangunan jalan sudah mampu

menjangkau dari seluruh wilayah Desa sehingga masyarakat tidak kesulitan lagi dalam mengangkut hasil pertanian. Jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten Pasuruan sejauh 34 KM dengan lama tempuh 45 menit.

Pemerintah Desa sebagai pengemban amanah masyarakat dan penerus kebijakan pemerintah dituntut mampu dan mengetahui apa yang merupakan kebutuhan masyarakat nya yang harus segera dipenuhi dan dibangun untuk terwujudnya kesejahteraan mereka, secara garis besar implementasi dari berbagai kebijakan dan tugas serta fungsi yang harus dilaksanakan Pemerintah Desa Ngadimulyo dapat digolongkan menjadi 3 fungsi, yaitu : sebagai perantara antara masyarakat dengan pemerintah, pemerintah desa berfungsi sebagai pelayan masyarakat dan pemerintah berfungsi sebagai agen pembaharuan (*agent of change*) bagi masyarakat desa.

Pelaksanaan Pemerintah Desa dalam bidang pemerintahan cukup baik karena adanya arahan dan bimbingan dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, bagian Tata Pemerintahan, Kepala Camat Sukorejo serta dukungan penuh dari BPD Desa Ngadimulyo. Dengan adanya dukungan antara Pemerintah Desa dengan BPD sehingga dapat membuat Peraturan Desa dan menyelesaikan permasalahan yang ada di desa melalui musyawarah dan mufakat.

Begitupun hal nya dengan Lembag Kemasyarakatan didesa yakni RT-RW, LPM, PKK dan karang taruna yang merupakan mitra bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan di desa dengan bidangnya masing-masing telah menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Tingkat partisipasi

masyarakat yang tinggi dalam membangun Desa merupakan faktor yang paling utama dalam memajukan Desa

4.1.2 Aspek Geografi dan Demografi

Secara geografis Desa Ngadimulyo terletak disebelah Utara Ibu Kota Kecamatan merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Pasuruan dengan jarak dari Ibu Kota sekitar 3,6 KM dan dari Ibu Kota Kabupaten 34 KM, sedangkan dari Ibu Kota Provinsi sekitar 62 KM. Dengan batas-batas wilayah nya sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Desa Suwayuwo
Sebelah Timur	: Desa Lemah Abang
Sebelah Selatan	: Desa Gunting
Sebelah Barat	: Desa Bulukandang

Luas wilayah Desa 279 Ha dikecamatan Sukorejo yang terdiri dari:

a. Sawah	:10,3 Ha
b. Pertanian	:11 Ha
c. Perkarangan	:107,077 Ha
d. Perumahan	:134,820 Ha
e. Lain-lain	:26,803 Ha

Terdiri dari 3 Dusun dan 20 RT, 8 RW sebagai berikut:

1. Jeruk kuwik	: 3 RT dan 1 RW
2. Ngulaan	: 12 RT dan 5 RW

3. Krangkong : 5 RT dan 2 RW

Jumlah penduduk Desa Ngadimulyo tahun 2019 sebesar 6.466 jiwa terdiri dari laki-laki 3.315 jiwa dan perempuan 3.151 jiwa.

TABEL 4.1
Jumlah penduduk menurut kelompok umur

NO	GOLONGAN UMUR	Jenis Kelamin	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	0 Tahun - 4 Tahun	97	99
2.	5 tahun - 12 Tahun	359	309
3.	13 Tahun – 18 Tahun	313	288
4.	19 Tahun – 25 Tahun	391	362
5.	26 Tahun – 35 Tahun	605	504
6.	36 Tahun – 45 Tahun	528	529
7.	46 Tahun – 55 Tahun	519	496
8.	>56 Tahun	503	514

4.1.3 Kekayaan Desa

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2006 tentang sumber pendapatan Desa adalah:

1. Tanah Kas Desa yang berasal dari tanah eks bengkok/ganjaran yang bersifat melekat dikelola Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai sumber penghasilan aparat desa, dengan jumlah seluruh nya 9 Ha.
2. Kekayaan Desa / bondo desa antara lain berupa :
 - Tanah Basah luas 13,5 Ha
 - Tanah Kering luas 3 Ha.
 - Gedung / kantor Kepala Desa Ngadimulyo Luas 800 m²
 - Pos kamling
 - Polindes
 - Gedung BUMDES
 - Tanah makam Islam / umum

4.1.4 VISI dan MISI

4.1.4.1 VISI

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Pasuruan melalui peningkatan sumberdaya manusia yang profesional berdasarkan iman dan taqwa.

4.1.4.2 MISI

1. Peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas serta pelestarian/pengembangan kebudayaan.
2. Peningkatan pelayanan dibidang kesehatan yang murah dan berkualitas.

3. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan baik, transparan, akuntabel, reponsif dan demokratis.
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain.
5. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis (UKM, pertanian, peternakan, dan pariwisata serta perkebunan) melalui kegiatan kewirausahaan.
6. Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka pemerintah Desa melaksanakan,yakni:

1. Menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata
2. Menjamin dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang merata dan mudah dijangkau .
3. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan baik, transparansi, akuntabel, reponsif dan demokratis.
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain.
5. Pengembangan dan penguatan ekonomi kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan.

6. Pelembagaan sistem penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah.
7. Terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di kabupaten pasuruan .
8. Sinergi dan harmonisasi pembangunan kewilayahan Kabupaten Pasuruan melalui pemantapan rencana tata ruang dan wilayah (RT/RW) secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup.

4.1.5 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2011 pasal 8 huruf b urusan pemerintah yang diserahkan Kabupaten merupakan tugas desentralisasi yang dilaksanakan Pemerintah Desa meliputi berbagai bidang yang telah ditentukan dan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan desa yang diserahkan dengan kondisi serta kemendesakan kebutuhan masyarakat. Aparatur pemerintah Desa sesuai dengan struktur operasional dan tata kerja pemerintah desa yang ditetapkan dalam peraturan Desa Nomer 02 Tahun 2007

Sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Permendagri No.84 Tahun 2016 jumlah aparat Desa sebanyak 11 orang dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah Desa Ngadimulyo di bagi menjadi beberapa bidang, yaitu:

1. Kepala Desa : 1 Orang
2. Sekretaris Desa : 1 Orang
3. Kepala Urusan : 3 Orang
4. Kepala Seksi : 3 Orang
5. Kepala Wilayah : 3 Orang

TABEL 4.2

Jumlah Jabatan aparat Pemerintah Desa 11 orang yang terdiri dari:

NO	Nama	TTL	JABATAN
1.	Drs.Sutikno	Pasuruan,10-01-1967	Kepala Desa
2.	Eggi Adis, Amd.keb	Magetan,13-07-1994	Sekretaris Desa
3.	Muntoha, S.Pd	Pasuruan, 11-03-1966	Kasi Pemerintahan
4.	Suhartono	Pasuruan, 03-08-1971	Kasi Pelayanan
5.	Riski Permatasari,S.S	Pasuruan, 23-02-1993	Kasi Kesejahteraan
6.	Abdul Muntholip	Pasuruan, 22-08-1969	Kaur TU & UMUM
7.	M. Nuhi	Pasuruan, 12-07-1984	Kaur Keuangan
8.	Panan	Pasuruan, 12-04-1969	Kaur Perencanaan
9.	Ahmad Sholikhin	Pasuruan, 10-09-1970	Kasun Jeruk Kuwik
10.	M. Sokhib	Pasuruan, 22-08-1974	Kasun Ngulaan
11.	M. Fadil	Pasuruan, 08-07-1970	Kasun Krangkong

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Dasar Hukum APBDes di Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan

Untuk melaksanakan APBDes perlu adanya landasan hukum. Landasan hukum penyelenggara APBDes di Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan adalah Sebagai berikut

1. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
5. Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
6. Permendagri No.47 Tahun 2017 tentang Administrasi Desa
7. Perda Kabupaten Pasuruan No. 10 Tahun 2015 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2017
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman dan petunjuk teknis Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran, Pengalokasian, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Pedoman dan Petunjuk Teknis Tata cara Pembagian dan Penetapan Besaran Pengalokasian, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa
9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa
10. Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Dana Desa untuk masing-masing Desa di kabupaten Pasuruan Tahun 2018
11. Peraturan Desa Ngadimulyo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)

12. Peraturan Desa Ngadimulyo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2019 (RKP-Desa).
13. Peraturan Desa Ngadimulyo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2019.

4.2.2 Transparansi Pengelolaan APBDes

Nomor 17 Tahun 2007, disusunlah tupoksi pembagian tugas Perangkat Desa, petunjuk teknis dari Bupati Pasuruan setiap tahun merupakan acuan penyusunan. Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah desa lima tahun dan Rencana Pembangunan Desa satu tahun yang merupakan bagian dari regulasi atau penyederhanaan pelaksanaan program desa. RPJMD dan RPKDes disusun melalui musyawarah rencana pembangunan desa setiap tahun dengan melibatkan elemen masyarakat.

Penyelenggara pemerintahan dan pembangunan desa dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan adat istiadat setempat, yang ditindak lanjuti dengan berbagai kebijakan dibidang penerimaan / pendapatan desa dan kebijakan di bidang pengeluaran / pembelanjaan keuangan desa dan kedua nya harus bersinergi sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan untuk penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan tranparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Secara garis besar pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019 sebagai berikut:

TABEL 4.3

Berikut Adalah Laporan APBDes tahun 2019 di desa Ngadimulyo

No	Uraian	Anggaran
1	Silpa Anggaran Tahun 2018	Rp. 47.709.910
2	Alokasi Dana Desa	Rp. 409.046.000
3	Dana Desa	Rp. 879.843.000
4	Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)	Rp. 629.458.000
5	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 158.000.000
JUMLAH		RP. 2.124.056.910

Dalam upaya menuju tata kelola pemerintahan Desa yang baik (*good Governance*), pemerintah Desa Ngadimulyo menerapkan asas transparansi dalam pengelolaan tata pemerintahan Desa nya terutama dalam hal pengelolaan keuangan Desa, seperti hal nya yang disampaikan oleh bapak Dianoseleku Kepala Camat Sukorejo pada acara musrembang “*Wajib bagi Desa untuk melakukan transparansi guna bisa mempertanggung jawab kan kinerja pemerintah*”.

Rakyat yang hakekat nya pemilik anggaran haruslah diajak komunikasi dari mana dan berapa besar Pendapatan Desa dengan cara

bermusyawarah untuk apa keuangan Desa dibelanjakan, dengan harapan apa yang diinginkan oleh masyarakat bisa terwujud.

Dari ulasan diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui pengelolaan APBDes, karena banyaknya anggaran yang dikelola pemerintah maka lebih besar juga pertanggungjawaban yang diterima. Yang dikemukakan oleh Arifiyanto (2014), Prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah partisipasi, transparansi dan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang sudah seharusnya disusun secara partisipatif.

Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, karena desa ditempatkan menjadi subjek, ujung tombok pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan penyelesaian masalah di desa maka harus kerjasama antara pemerintah Desa dengan masyarakat yang sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

4.2.2.1 Tahap Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan kebijakan serta prioritas pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa diarahkan pada terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, aspiratif dan akuntabel, hal ini akan dapat terlaksana apabila perencanaan pembangunan dilandasi prinsip-prinsip dan mekanisme perencanaan pembangunan yang telah diatur dalam peraturan

daerah maupun peraturan desa. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa Ngadimulyo baik rencana pembangunan jangka menengah maupun rencana pembangunan desa satu tahun disusun dan direncanakan secara bersama-sama dengan melibatkan semua *stike holdire* melalui musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) setiap tahun.

Dalam tahap perencanaan Desa Ngadimulyo memulai pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Diawali periode pemerintah desa atau setelah terpilih nya kepala desa. RPJMDesa adalah perencanaan untuk 5 (lima) periode yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, strategi pembangunan desa dan program kerja desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa menjadi tolak ukur dalam membuat perencanaan tahunan desa yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Rencana Kerja Pemerintah Desa setiap tahun menyusun APBDes karna merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan Desa yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan bersama. Hal ini dilontarkan langsung oleh bapak M. Nuhi selaku Kaur Keuangan

“Kita adakan musyawarah bersama mas,yang nanti nya dihadirkan oleh perwakilan masyarakat,tokoh masyarakat serta BPD dan semua Perangkat Desa kemudian di sepakati bersama”

Tjokroamidjojo dalam Subroto (2009) keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya.

Program APBDes di Ngadimulyo memiliki prinsip transparansi dalam proses perencanaan pengelolaan APBDes. Hal ini disampaikan oleh Ibu Eggi Adis, Amd.keb selaku sekretaris desa bahwa :

“Pemerintah Desa melakukan transparansi dalam perencanaan pembuatan APBDes yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya melakukan musdus, musrembangdes dan memasang banner APBDes setiap tahun anggaran berjalan”.

Dengan adanya prinsip di atas maka Pemerintah Desa mengundang RT, RW dan masyarakat guna bisa membantu dalam perencanaan APBDes demi kelancaran pembangunan di desa Ngadimulyo. Proses pembuatan APBDes di Ngadimulyo ini yang pertama Pemerintah Desa mendengar masukan dari masyarakat yang nantinya akan menjadi RAPBDes dan di musyawarahkan terlebih dahulu dengan lembaga BPD sehingga dapat kesepakatan sebelum ditetapkan APBDes. Hal ini disampaikan oleh Ibu Eggi Adis, Amd.keb saat wawancara sebagai berikut :

“Pemerintah Desa melaksanakan musdus dalam rangka mengkoordinir perencanaan di tiap Dusun mas. agar nanti semua terkait perencanaan dapat di musyawarahkan sampai final dalam musrembangdes”

Musyawarah Desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan APBDes. Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan perencanaan penggunaan dana dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik.



Gambar 4.1 Musyawarah Desa yang melibatkan Masyarakat Desa

Program pemberdayaan masyarakat yang didanai APBDes bisa membuat tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan APBDes, hal ini dibuktikan ketika musrenbang masyarakat antusias hadir dalam memberikan masukan program dan mendukung penuh upaya Desa dalam perencanaan pengelolaan APBDes. Seperti yang disampaikan oleh Bapak M. Nuhi Bahwa :

“Program yang di danai oleh APBDes itu meliputi pembinaan pemberdayaan perempuan serta kegiatan yang meningkatkan pola pikir masyarakat”.

Selanjut nya APBDes yang telah di sepakati disampaikan kepada bupati untuk mendapatkan evaluasi melalui camat sehingga bila hasil evaluasi Raperdes APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan UU yang lebih tinggi maka desa melakukan penyempurnaan PERDES APBDes untuk dibuatkan alur penyusunan APBDes.

4.2.2.2 Tahap Pelaksanaan

Dalam teori *good governance* mengenai *strategic vision* menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah desa dan masyarakat harus mengedepankan pembangunan jangka panjang. Dengan adanya kebijakan tersebut dusun yang berada di desa Ngadimulyo memiliki kesempatan untuk menerima Dana Desa. Sehingga masing-masing dusun dapat tercapai pemerataan pembangunan disetiap wilayah nya.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahan dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umum Daerah untuk selanjut nya dipindah kan ke rekening desa.

“rekening desa itu hanya ada satu mas jadi semua dana masuk pada 1 rekening tersebut”

Penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dilaksanakan melalui rekening kas desa sehingga ketika ingin mencairkan dana harus ada tanda tangan dari kepala desa dan kaur keuangan. Pemerintah membagikan dana desa kepada setiap desanya secara bertahap agar sumber pendanaan yang besar tersebut tidak kontraproduktif.

Pelaksanaan Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan sesuai kesepakatan usulan masyarakat yang selanjutnya TPK menyusun RAP. TPK tidak hanya dari pihak perangkat desa melainkan juga ada perwakilan dari masyarakat sehingga kegiatan ini benar benar bisa transparansi. Pelaksanaan kegiatan harus membuat Surat Permintaan Pembayaran yang nantinya di ajukan kepada Kepala Desa untuk dapat mencairkan biaya kegiatan yang dilaksanakan ketika dana sudah diterima maka selanjutnya dapat melaksanakan kegiatan yang direncanakan.

Dalam mendukung transparansi pihak TPK membuat papan Kegiatan untuk ditunjukkan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa melihat dan memberi tanggapan yang nantinya dibuat bahan evaluasi TPK itu sendiri. Pelaksanaan kegiatan itu harus menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan dari penggunaan dana yang telah dicairkan tahap pertama maka selanjutnya

bisa mencairkan dana tahap kedua nya. Faktor dari keterlamabatan tahap kedua yakni terkait laporan yang dibuat oleh perangkat desa hal ini menghambat pencairan tahap kedua.

Dalam tahap pelaksanaan, warga Ngadimulyo dilibatkan menjadi bagian tim pelaksana kegiatan dan diberi kebebasan untuk mengawasi langsung jalannya pelaksanaan kegiatan. Adanya keterbukaan pelaksanaan bagi masyarakat telah diupayakan oleh pemerintah Desa Ngadimulyo dengan adanya papan informasi kegiatan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Eggi selaku sekretaris desa:

“Dalam tahap pelaksanaan untuk melakukan prinsip transparansi dapat dilakukan dengan memasang papan proyek, adanya sosialisasi ke lingkungan sekitar dan pelaporan perkembangan pelaksanaan”

Pemerintah desa memasang papan informasi proyek di setiap kegiatan nya sebagai bentuk keterbukaan informasi informasi bagi masyarakat luas. Papan informasi proyek tersebut berisi detail informasi mengenai proyek yang sedang dilaksanakan mulai dari besaran anggaran, volume proyek, jangka waktu pelaksanaan proyek dan lain-lain.

Pada saat pelaksana juga diberikan pendampingan, jadi ketika ada kesalahan atau potensi yang melanggar aturan maka diberikan pembinaan dan teguran dan apabila SPJ tidak lengkap maka diberikan saran dan pembinaan sehingga meminimalisir tingkat kesalahannya.

Keberhasilan pengelolaan APBDes bisa dilihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa. Keberhasilan penggunaan APBDes diukur dari kegiatan yang didanai sesuai yang telah direncanakan APBDes,

4.2.2.3 Laporan dan Pertanggung jawaban

Dalam tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa maka bendahara membuat laporan tersebut. Bendahara membuat laporan semester pertama dan laporan semester akhir. laporan tersebut dibuat berdasarkan laporan penyerapan anggaran dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan yang telah diserahkan oleh tim pelaksana kegiatan. Namun Desa Ngadimulyo terkait palaporan masih kurang baik karna tiap kali pelaporan melebihi batas yang ditentukan oleh peraturan Bupati.

Pelaporan yang dibuat oleh Bendahara Desa diantara nya adalah Laporan Semester Pertama, Laporan Semester Akhir Tahun, Laporan Realisasi APBDesa atau Laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa, dan Laporan khusus. Laporan-laporan tersebut nantinya akan diserahkan kepada bupati melalui camat dan BPD selaku mewakili masyarakat Desa Ngadimulyo atas pelaksanaan RKPDesa dan penggunaan APBDesa yang telah diserahkan dan wajib untuk dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Selanjut nya pelaporan APBDes telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program APBDes kepada pemerintah

diatas nya. sebagai program yang kegiatannya bersiklus tahunan, maka dari perencanaan, implementasi sampai dengan monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap tahun. Semua penggunaan dan pengeluaran dari APBDes dibukukan sedemikian rupa oleh Bendahara Desa telah sesuai dengan petunjuk yang ada dalam peraturan.

Seluruh laporan pertanggung jawaban dari tim pelaksana kegiatan yang telah dibukukan beserta dengan bukti-bukti transaksinya nantinya akan dilaporkan ke kecamatan untuk di proses. Hal ini disampaikan oleh Kaur keuangan Desa bahwa:

“APBDes harus diselesaikan kemudian kita laporkan ke kecamatan dilanjutkan seterusnya sampai ke kabupaten”

Dan bukti-bukti tersebut nantinya di input kan ke Siskeudes oleh Bendahara Desa. Dengan adanya Siskeudes bendahara Desa merasa bahwa pelaporan yang dibuat nya sudah akuntabel karena sistem tersebut merupakan sistem dari pemerintah pusat. Namun ada sedikit kendala terkait format laporan yang berubah ubah karena perubahan undang undang ataupun perubahan dari Peraturan Bupati. Selain itu terkait pencairan dana yang masuk ke kas Desa terlambat maka pekerjaan ikut terpengaruh dan pembuatan laporan pun ikut terlambat

Pemerintah Desa mengupayakan terkait pelaporan tiap tahun nya dengan memasang baliho/banner tepat nya didepan kantor Desa Ngadimulyo, hal ini untuk mendukung kepercayaan dari masyarakat terkait pengelolaan APBDDes.



Gambar Banner APBDes di Desa Ngadimulyo

Gambar diatas merupakan salah satu hasil dari pengelolaan APBDes yang diletakan tepat di depan Balai Desa Ngadimulyo tiap tahun nya. Sehingga masyarakat bisa melihat hasil kinerja dari pemerintah Desa.

4.2.3 Faktor Pendukung dan penghambat

Dalam menciptakan pemerintahan desa yang baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara maksimal oleh berbagai komponen yang berada dalam struktural Desa. Upaya dalam menjalankan pemerintah yang transparan pasti ada faktor pendukung dan penghambat.

4.2.3.1 Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam pengelolaan APBDes yakni dalam hal komunikasi yang terdapat penyampaian informasi yang jelas oleh pemerintah kecamatan sehingga ada pembinaan yang dilakukan dalam upaya perbaikan APBDes. Hal ini disampaikan oleh Bapak M. Nuhi bahwa :

“Desa Ngadimulyo ini selalu dapat pendampingan terus menerus dari kecamatan untuk pembenahan dalam pengelolaan desa sehingga dari perangkat desa bisa melakukan perbaikan.”

Dari penjelasan diatas bahwa faktor pendukung dari perangkat kecamatan sangat dibutuhkan dalam proses ABDes. Karena dalam pengelolaan APBDes pasti nya ada yang kurang paham terkait pelaksanaan APBDes yang dilakukan oleh desa sehingga nanti nya

mampu dalam menjalankan APBDes yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.2.3.2 Faktor Penghambat

Faktor penghambatan dalam jalannya pengelolaan anggaran pendapatan belanja Desa kurang nya kesadaran atau kemampuan dari SDM nya baik itu perangkat Desa maupun dari Masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Ibu Eggi Adis, Amd.keb bahwa :

Faktor yang menjadi penghambat adalah kurang nya pemahaman masyarakat maupun sebagian dari perangkat Desa, istilah nya kurang mengerti. Dari pihak kecamatan sudah mensosialisasikan anggaran dari tingkat terbawah yaitu dusun, akan tetapi kurang nya kesadaran masyarakat yang belum memaksimal kan desa ini menjadi maju. Dari pihak lembaga desa menyakinkan masyarakat dengan bukti bukti realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa kalau dana tersebut direalisasikan dan dipertanggung jawaban.

4.3 Pembahasan

Dari hasil penelitian diatas maka penulis bisa menilai bahwa Tranparasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Ngadimulyo cukup baik berdasarkan penjelasan berikut :

4.3.1 Transparansi Pengelolaan APBDes

4.3.1.1 Tahap Perencanaan

Dalam perencanaan program kegiatan Desa Ngadimulyo Pemerintah telah melibatkan masyarakat, Tokoh masyarakat BPD dan Karang Taruna dalam rapat Desa melalui forum (MUSDUS) Musyawarah Dusun dan (MUSRENBANG) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang mewajibkan keterlibatan masyarakat dalam menentukan pembangunan didesa sehingga usulan dan aspirasi masyarakat bisa tersampaikan demi kemajuan Desa.

Kemudian menurut prinsip Mustopa Didjaja bahwa perencanaan pembangunan desa harus ada keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya. Rencana pembangunan desa disusun agar menjamin ketergantungan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, laporan dan pertanggungjawaban.

Sementara perencanaan pembangunan desa berdasarkan permendagri nomor 14 tahun 2014 pada bab 1 ketentuan umum menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Bersarkan teori diatas, maka menunjukkan Desa Ngadimulyo telah melaksanakan perencanaan pengelolaan ABDes sesuai dengan prinsip transparansi yang baik.

4.3.1.2 Tahap Pelaksana

Pelaksanaan pengelolaan ABDes Desa Ngadimulyo ditinjau dari mekanisme penyaluran dana sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan ABDes mengacu pada realisasi pembangunan fisik yang telah disepakati rencana pembangunan sebelumnya dan pelaksanaan dilakukan setelah dana diterima serta adanya papan informan dalam tahap pelaksanaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian menurut prinsip Mustopa Didjaja transparansi terkait pelaksanaan harus ada keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketgahui oleh masyarakat dan keterbukaan menerima peran masyarakat.

Perencanaan ABDesa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa:

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayah nya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka Desa Ngadimulyo telah menerapkan proses pelaksanaan pengelolaan APBDes dengan baik dan bisa di pertanggung jawabkan.

4.3.1.3 Tahap Laporan dan Pertanggung jawaban

Terkait pelaporan desa masih ada kendala karna keterlambatan penyerahan terkait laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa. Namun upaya untuk belajar perbaikan dan pembenahan supaya lebih sempurna dalam segi adminstrasi. Pemerintah desa menyampaikan pelaporan kepada bupati melalui camat sehingga bisa dipertanggung jawabkan. Laporan yang

disampaikan pemerintah desa berupa laporan keuangan, laporan monografik dan laporan pertanggung jawaban.

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana public yang direncanakan kepada pemerintah desa. Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban, pada Desa Ngadimulyo terlihat administratif. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan APBDes secara administratif berupa laporan pertanggungjawaban dan disertai dengan kwitansi.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Laporan Realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/wali kota berupa:

1. Laporan Semester Pertama

Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.

2. Laporan Semester Akhir Tahun

Laporan akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Dengan demikian, berdasarkan peraturan tersebut dapat dikatakan proses pelaporan di desa Ngadimulyo sudah berjalan cukup baik, meskipun ada kendala terkait pelaporan.

4.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat

4.3.2.1 Faktor Pendukung

Desa Ngadimulyo selalu dapat pendampingan dalam hal pembuatan pengelolaan APBDes hal ini sesuai dengan peraturan Bupati Pasuruan Nomor 13 Tahun 2015 tentang pedoman dan petunjuk teknis tata cara pembagian dan penetapan besaran, pengalokasian, pengelolaan, dan pertanggung jawaban alokasi dana desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan pedoman dan petunjuk teknis tata cara pembagian dan penetapan besaran, pengalokasian, pengelolaan, dan pertanggung jawaban alokasi dana desa

4.3.2.2 Faktor Penghambat

Faktor penghambat dari pengelolaan APBDes di desa Ngadimulyo yaitu masalah Sumber Daya yang kurang mumpuni baik dari desa maupun masyarakat hal ini dibuktikan dari pelimpahan seluruh administrasi hanya dikerjakan oleh satu orang

saja. Hal tersebut nanti nya akan menghambat proses pengelolaan APBDes.

Lampiran

HASIL WAWANCARA

Informan 1 : Kepala Desa

Informan 2 : Sekretaris Desa

Informan 3: Bendahara Desa

Informan 4 : Ketua BPD

Informan 5 : Fiqih Tajudin (tokoh masyarakat)

Informan 6: Pendamping Desa

1. Tahap Perencanaan

Peneliti : Bagaimana Pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dalam proses perencanaan pengelolaan APBDesa?

Informan 1 : proses dari APBDesa itu pemerintah desa mengundang RT, RW, lembaga, dan masyarakat untuk mengusulkan masukan masukan program yang akan direncanakan (Hasil wawancara dengan kepala desa Ngadimulyo 20 Juli 2020)

Informan 2 : pemerintah desa melakukan transparansi dalam perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya melakukan musdus, musrenbangdes dan memasang banner APBDes setiap tahun anggaran berjalan. (Hasil wawancara dengan sekretaris desa Ngadimulyo 21 Juli 2020)

Informan 6 : Dengan terpasang nya baner yang ada dikantor kepala desa salah satu transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan ketika musdus ataupun musrenbangdes pemerintah mewajibkan BPD, RW, RT, Tokoh masyarakat, PKK dan masyarakat untuk menghadiri proses perencanaan APBD. (hasil wawancara dengan pendamping desa Ngadimulyo 14 juli 2020)

Peneliti : Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan APBDesa?

Informan 2 : cukup baik tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung penuh upaya desa dalam perencanaan pengelolaan APBDes. (Hasil wawancara dengan sekretaris desa Ngadimulyo 21 Juli 2020)

Informan 5 : sangat baik terbukti dari antusias masyarakat dalam kehadiran undangan dari desa. (hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Ngadimulyo 10 Juli 2020)

Peneliti :Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan APBDesa yang dilakukan oleh pemerintah desa?

Informan 6 : Lewat musrenbang itu dengan apa yang diusulkan oleh masyarakat nanti nya dalam pemerintah desa melakukan pembinaan terkait program yang diprioritaskan dalam pembangunan desa. . (Hasil wawancara Pendamping desa Ngadimulyo 14 Juli 2020)

Peneliti : Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan APBDesa ?

Informan 1 : Semua perangkat desa, BPD, RW, RT, tokoh masyarakat, PKK dan masyarakat yang dihadir oleh perangkat kecamatan dan babinsa untuk melakukan pembinaan. . (Hasil wawancara dengan kepala desa Ngadimulyo 20 Juli 2020)

Peneliti :Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?

Informan 1 : pasti ada karena yang diharapkan mewujudkan kemajuan desa. (Hasil wawancara dengan kepala desa Ngadimulyo 20 Juli 2020)

Peneliti :Bagaimana pemerintah desa mengkoordinir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?

Informan 2 : Pemerintah desa melaksanakan musdus dalam rangka mengkoordinir perencanaan di tiap dusun. Agar semua perencanaan dapat di musyawarahkan sampai final dalam musrenbangdes sampai menjadi APBDes. (Hasil wawancara dengan Sekretaris desa Ngadimulyo 21 Juli 2020)

2. Tahap Pelaksanaan

Peneliti : Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas pada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari APBDesa ?

Informan 3 : Kita adakan musyawarah bersama yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dan tokoh masyarakat serta BPD dan semua perangkat desa kemudian kita sepakati bersama. (Hasil wawancara dengan bendahara desa Ngadimulyo 25 Juli 2020)

Peneliti : Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan APBDesa ?

Informan :

Peneliti : Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh APBDesa ?

3 Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Peneliti : Apakah proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?

Peneliti : Apakah pemerintah desa mempunyai rekening untuk proses pencairan ADD?

Peneliti : Bagaimana mekanisme proses pencairan dana?

Peneliti :Apakah ada kesulitan terkait pembuatan pertanggung jawaban administrasi?



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BPD NGADIMULYO
NOMOR : 01 / BPD / 2020
TANGGAL : 27 April 2020

PENILAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DESA
TAHUN 2019
BIDANG PENYELENGGARAAN KEMASYARAKATAN

Tingkat kesadaran masyarakat cukup baik disegala bidang khususnya gotong royong dan swadaya sehingga setiap program / proyek yang dicanangkan baik oleh pusat / Pemkab dapat berjalan dengan baik. Tentunya disertai oleh mobilisasi Pemerintah Desa yang langsung turun ke Lapangan bersama- sama dengan seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA NGADIMULYO



(Dis. SOLEH, S.Ed, M.Pd)



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN SUKOREJO
KEPALA DESA NGADIMULYO
Jl. Ngulam No.1 Ngadimulyo Kode Pos 67161

LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA KEPALA DESA NGADIMULYO

BAB I PENDAHULUAN

Seiring dengan pelaksanaan pembangunan di Desa Ngadimulyo melalui Visi, Misi Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo berusaha untuk melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Desa dengan semangat Otonomi Desa dengan berupaya mengatur dan mengurus rumah tangga Desa atas dasar musyawarah dan mufakat serta inisiatif dan prakarsa dari masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Desa Ngadimulyo.

Dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ngadimulyo merupakan langkah awal dalam mewujudkan demokrasi dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, di mana BPD berfungsi sebagai lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) oleh Kepala Desa ini merupakan upaya kami dalam memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa kepada Bupati Pasuruan melalui Camat Sukorejo, dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.


LKPPD dan LPPD yang kami sampaikan ini merupakan laporan hasil kinerja Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa selama Tahun 2019.

A. DASAR HUKUM:

Adapun dasar hukum dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang –undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tentang

LAPORAN 3



- Kelas senam bantol bagi ibu hamil
 - Pembelian makanan tambahan bagi bayi kurang gizi
 - Pembelian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang gizi
 - Pembinaan Sising Nyamak
 - Peningkatan kapasitas kader povyanda
 d) Peningkatan kapasitas kader povyanda
 e) Percepatan pembangunan desa dan pemerintahan desa
 - Perubahan sanitasi
 - Pavingisasi jalan kampung
 - Perbaikan sistem irigasi
 - Pembangunan gonggong
 - Pembangunan sumbuhan Tungk (TPT)
 f) Membina masyarakat yang harmonis dengan lingkungan, kesetiaan dan patriotisme.
 - Menumbuhkan semangat kebersamaan dan persaudaraan, kebersamaan.
 - Menggalakkan semangat gotong royong dalam ikut membangun Desa

BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KELANGKAN DESA
 Penyelenggaraan dan pemerintahan desa dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan, yang dibidang pemerintahan / pembangunan, keuangan, desa dan ketanahan harus dapat berorientasi dengan semangat meningkatkan tunjutan untuk pencapaian prinsip-prinsip akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.
 Secara garis besar pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran tahun 2019 dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD)
 Untuk pelaksanaan APBD Desa Ngadimayo tahun 2019 dapat kami laporkan sebagai berikut :
 Anggaran Pemerintahan Desa dan Realisasi

NO	URAIAN	ANGGARAN Rp
1.	Sifat anggaran tahun 2018	Rp. 47.756.000
2.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 460.046.000
3.	Dana Desa (DD)	Rp. 879.843.000
4.	Bagian Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHPRD)	Rp. 629.458.000
5.	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 158.000.000
JUMLAH		Rp. 2.124.047.910

NO	URAIAN	ANGGARAN Rp	SUMBER DANA
1.	Pendidikan	2.076.947.000	ADD
Jumlah Pendidikan		2.076.947.000	BHPRD
3.	Keperawatan	287.212.560	BHPRD
4.	Belanja Pegawai	583.842.550	BHPRD
5.	Belanja Modal	1.255.993.000	BHPRD
Jumlah Modal		2.124.047.910	DD
6.	Pembelajaran	47.700.910	DD
Jumlah		Rp. 28.256.000	

Langkah – langkah yang akan dilakukan adalah pengelolaan harus lebih dititiklaskan pengawasannya dan menuntut Bendahara desa untuk mengelola secara lulus dengan menggunakan aplikasi SISKELDES untuk terbit administrasi.

BAB IV
PENYELENGGAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA
 Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2011 pasal 8 huruf f, urusan pemerintahan yang diserahkan kabupaten merupakan tugas desentralisasi yang dilaksanakan pemerintah desa meliputi berbagai bidang yang telah ditentukan dan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan desa yang disesuaikan dengan kondisi serta kemendesaan kebutuhan masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 Dalam menjalankan tugas – tugas Pemerintahan Desa Ngadimayo di bagi menjadi beberapa bidang, yaitu :
 1. Aparatur Pemerintahan Desa
 Sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa yang ditetapkan dalam Permenagri No. 84 tahun 2016 jumlah aparat desa sebanyak 13 orang yang terdiri dari :
 2. Kepala Desa : 1 Orang
 3. Kepala Desa : 1 Orang
 4. Kepala Uraian : 2 Orang
 5. Kepala Seksi : 3 Orang
 6. Kepala Wilayah : 3 Orang

Jumlah jabatan aparat Pemerintahan Desa sebanyak 13 orang yang terdiri dari :

NO	NAMA	TTL	JABATAN	NO SK
1.	Drs. Sutikno	Phs. 10.01.1987	Kepala Desa	141.1.009/HK/24.01.2015



- Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108, perubahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 583, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 yang Riolakur dan AVBN (Lembaran Negara tahun 2017 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan dan Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman umum Pelaporan dan Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan hak Asal-usul dari Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Pengukuran dan Kepastian Misi;
 - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendayagunaan Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2017 tentang Administrasi Desa;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2006 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 192);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 205);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah tahun 2015 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 282);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 322);
 - Cara Penghasilan dan Penetapan Besar, Pengalokasian, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Pedoman dan Petunjuk Teknis Tata cara Penghasilan dan Penetapan Besar, Pengalokasian, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa;
 - Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 502);
 - Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara pengalangan Barang / Jasa Pemerintahan Desa;
 - Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Dana Desa untuk Masing-Masing Desa di Kabupaten Pasuruan tahun 2018;
 - Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015, (Reg. Perkam Konstitusi No:128/PUU-XIII/2015, pd Tgl 29 Oktober 2015, yang diperkuat dan diterima Keppres Nomor: 149/2015, tanggal 11 November 2015 dan 18 November 2015, yang diperkuat dan diterima Keppres Nomor: 149/2015, tanggal 11 November 2015);
 - Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 149/2015 tanggal 14 September 2017;
 - Peraturan Desa Ngadimulyo Nomor 4 tahun 2015 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
 - Peraturan Desa Ngadimulyo Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2019 (RKP-Desa);